

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/330/UN37/HK.02/2026**

TENTANG

**PENGELOLA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DESA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/4351/UN37/DI.03/2026, dalam rangka pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa kerja sama antara Universitas Negeri Semarang dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang telah memasuki tahun kedua, perlu dibentuk Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1414);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DESA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:

- a. melakukan koordinasi pengembangan model bentuk kegiatan pembelajaran Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa;
- b. mengembangkan dan mengelola proses penyiapan, pendaftaran, pelaksanaan, dan evaluasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa;
- c. melaksanakan sosialisasi program di tingkat universitas dengan melibatkan semua unsur pengelola fakultas dan program studi serta mahasiswa;
- d. melaksanakan pengembangan sistem informasi akademik dalam pengelolaan akademik Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa sesuai dengan menu layanan yang dibutuhkan; dan
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa.

KETIGA : Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/330/UN37/HK.02/2026
TENTANG PENGELOLA PROGRAM
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DESA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PENGELOLA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU DESA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas dalam Tim
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. NIP 196603081989011001	Pembina Utama - IV/e	Pengarah
2.	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. NIP 196412231988031001	Pembina Utama - IV/e	Penanggung jawab
3.	Prof. Dr. Nanik Wijayati, M.Si. NIP 196910231996032002	Pembina Utama Madya - IV/d	Ketua
4.	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. NIP 197811092005011001	Pembina - IV/a	Koordinator IT, Humas dan Promosi
5.	Eko Febrianto, S.Pd., M.Kom. 198002052005021001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
6.	Ilham Hernowo Saputro, S.Pd. 1985122020231011001	Penata - III/c	Anggota
7.	Hendra Dedi Kriswanto, S.Pd., M.Pd. NIP 198402092019031006	Penata - III/c	Koordinator Sistem RPL Sierra
8.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom. NIP 1997032620230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
9.	Dr. Decky Avrilianda, S.Pd., M.Pd. NIP 199504112024061001	Penata - III/c	Koordinator Mahasiswa
10.	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama - IV/e	Anggota
11.	Ratih Widyastuti, S.Psi. 197201012005012001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
12.	Darmoyo, S.Pd., M.Kom. 198010032005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
13.	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. NIP 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Koordinator Keuangan
14.	Ariyani Widyastuti, S.E., M.M. NIP 198105132005012001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
15.	Abdul Basit Asman, S.E. NIP 1986062520231011001	Penata - III/c	Anggota
16.	Abdul Khafidz, S.Pd. NIP 1986102720231011001	Penata - III/c	Anggota

17.	Agestia Putri Nusantari, S.Pd., M.Pd. NIP 1989081320231021001	Penata - III/c	Koordinator Kesekretariatan
18.	Siti Herlina Dewi, S.Pd., M.Pd. NIP 199412222024062001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001